



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

**LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III
MATARAM**

DENGAN

BALE CREATIVE

TENTANG

**PEMASARAN PRODUK HASIL KARYA
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN**

Nomor : W21.PAS.LPP.PK.01.08.03 – 1646

Pada hari ini, Kamis Tanggal Empat Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Mataram, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **DEWI ANDRIANI.,
SH., MH** : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram yang beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto No. 5 Mataram, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **IKA ASNI
SUSANTHI** : Owner Bale Creative, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Owner Bale Creative yang beralamat di Jalan Transmigrasi No. 10, Kota Mataram, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini sepakat untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan dengan membuat Perjanjian Kerja Sama dalam rangka peningkatan pemasaran produk hasil

karya Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan untuk melaksanakan kerjasama dalam pemasaran produk hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemasaran produk serta membantu mempromosikan hasil karya Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Peraturan Bersama ini mempunyai kekuatan Hukum mengikat bagi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram, dan Bale Creative. Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Pemasaran produk serta membantu mempromosikan hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan di Galeri Bale Creative;
- (2) Lapas Perempuan Mataram menyediakan tenaga warga binaan pemasyarakatan, apabila Bale Creative membutuhkan tenaga untuk membuat kerajinan.
- (3) Peningkatan Sumber Daya Manusia Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram.

PASAL 3

DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

PASAL 4

PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis operasional dan ditindaklanjuti dengan bentuk pemasaran produk hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram di Galeri Bale Creative dan penyediaan tenaga pekerja sumber daya manusia apabila dibutuhkan oleh Bale Creative.

PASAL 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK PERTAMA

- a. Menyiapkan produk hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram.
- b. Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram dalam pelaksanaan kegiatan.

(2) PIHAK KEDUA

- a. Menyediakan tempat pemasaran produk hasil karya di Galeri Bale Creative;
- b. Memasarkan dan mempromosikan hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Perempuan Mataram.

PASAL 6

BIAYA

1. Segala biaya yang ditimbulkan dalam proses penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama menjadi tanggung jawab PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama PARA PIHAK.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatangani.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka penyelesaian selanjutnya diselesaikan secara hukum yang berlaku.

PASAL 9

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan di CAP oleh PARA PIHAK. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan sebenarnya.

Ditetapkan di Mataram,
Pada Tanggal 14 Oktober 2021

PIHAK PERTAMA

Kepala Lembaga Pemasaryakatan
Perempuan Kelas III Mataram



DEWI ANDRIANI., SH., MH
Nip. 19730129 199103 2 001

PIHAK KEDUA

Owner Bale Creative



IKASNI SUSANTHI